

Penerapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCPSY  
Marelan Raya

<sup>1</sup>Rama Indra Jaya, <sup>2</sup>Yenni Samri Juliati

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : [1ramaindrasinaga@gmail.com](mailto:ramaindrasinaga@gmail.com), [2yennisamri@uinsu.ac.id](mailto:yennisamri@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [ramaindrasinaga@gmail.com](mailto:ramaindrasinaga@gmail.com)

*Abstract*

*This research explores the pivotal role of banks in managing public funds, emphasizing customers as the primary assets supporting bank growth. The evolution of banking, particularly the establishment of PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) as a Shariah-compliant bank in 1992, was initiated by discussions regarding Islamic banking as a pillar of the Islamic economy, involving figures such as Karnaden A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, and M Amien Azis. The study identifies a phenomenon of customer delays in payments to Shariah-compliant banks providing financing through specific contracts, causing banks losses due to collection costs. In response, Shariah banking management deems it crucial to apply compensatory penalties for these expenses. This research focuses on the application of Shariah principles, especially concerning the imposition of fines in murabahah financing at Bank Sumut KCPSy Marelan Raya, aiming to comprehend the legal basis and practices of applying fines in this context. The research methodology entails a qualitative approach with descriptive analytical methods. Qualitative methods are used to understand the context and Shariah principles underlying murabahah financing, while descriptive analytical methods analyze and explain the imposition of fines in such financing at Bank Sumut KCPSy Marelan Raya. The study involves data collection through literature review, analysis of documents related to relevant Shariah principles, and interviews with stakeholders at Bank Sumut KCPSy Marelan Raya. The research findings encompass a profound understanding of the legal framework and Shariah principles governing murabahah financing, as well as a better comprehension of fine imposition in this context. Moreover, the results unveil practices and policies employed by Bank Sumut KCPSy Marelan Raya in handling cases of delayed payments for murabahah financing and the application of fines as a response to such actions.*

**Keywords:** *Fines, Murabaha Financing, Bank Sumut.*

**Pendahuluan**

Pertumbuhan dan peran bank sebagai pengelola dana masyarakat telah menjadi pilar fundamental dalam mengembangkan taraf hidup masyarakat. Keterlibatan rakyat sebagai pelanggan atau nasabah sangat menonjol, menjadi landasan utama bagi pertumbuhan sebuah bank. Hal ini memandangkan bahwa tidak ada suatu organisasi atau perusahaan, khususnya bank, yang dapat berkembang tanpa kehadiran dan dukungan dari para nasabahnya. Untuk alasan inilah, penting bagi sebuah bank untuk tetap responsif terhadap setiap kebutuhan nasabahnya, memberikan rasa aman, dan kenyamanan yang memadai. Seiring dengan perjalanan waktu, bank terus mengalami

perkembangan guna menjawab kebutuhan yang semakin kompleks dari para nasabahnya. Salah satu tonggak penting dalam evolusi sektor perbankan adalah pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, sebuah bank yang mengoperasikan prinsip syariah. Pendirian ini dilatarbelakangi oleh perbincangan-pembincangan yang bersifat progresif mengenai peran bank Islam dalam ekonomi Islam, melibatkan beberapa tokoh kunci seperti Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis.

Secara umum, Bank Islam atau Islamic Bank adalah lembaga perbankan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di Indonesia, istilah resmi yang digunakan untuk merujuk pada Bank Islam adalah "Bank Syariah". Namun, fenomena penundaan pembayaran oleh nasabah di sektor perbankan syariah, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, telah menjadi masalah serius. Penundaan ini menyebabkan bank syariah menghadapi kerugian akibat biaya penagihan yang tinggi seperti biaya transportasi dan administrasi. Sebagai tanggapan, manajemen perbankan syariah merasa perlunya memberlakukan sanksi ganti rugi atas biaya-biaya tersebut untuk memperingatkan dan mengatasi perilaku penundaan pembayaran yang merugikan.

Dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks "Penerapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut KCPSy Marelana Raya". Masalah penelitian ini mendasar pada kebutuhan untuk memahami dasar hukum serta praktik penerapan denda dalam konteks pembiayaan murabahah di bank tersebut. Hal ini penting untuk menyingkap praktik dan kebijakan yang digunakan oleh Bank Sumut KCPSy Marelana Raya dalam menangani kasus-kasus penundaan pembayaran dan penerapan denda sebagai respons terhadap perilaku tersebut.

## Landasan Teori

### Denda

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). (<https://kbbi.web.id/denda>)

### Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. (PAPSI 2013).

## Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Defenisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk tunai setelah menerima barang ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (Yahya dkk, 2014: 180).

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-bay' yaitu bentuk mashdar dari ba'a yabi'u bay'an yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al syira' yaitu mashdar dari kata syara yang artinya membeli. Dalam istilah fikih jual beli disebut dengan al bay yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Hidri, 2015: 155).

## Jual Beli

Jual Beli secara istilah menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka. Defenisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa [4]: 29).

Di dalam Kamus Ekonomi Islam murabahah adalah penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut. Penjualan murabahah ada dua jenis. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dan pihak ketiga lain kemudia menjual barang ini kepada pelanggan yang sama (Suwiknyo, 2009: 176-177).

## Dasar Penerapan Denda

### Al-Qur'an

Dari beberapa sumber yang penulis telusuri, tidak ada satu ayat pun didalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas tentang hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya) atau yang disebut denda.

Namun dalil yang lazim digunakan adalah QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحْضِتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْإِنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ ١

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah : 1).

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Akad yang telah dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akhad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat di atas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

### **Hadis**

Salah satu hadits yang dijadikan dalil tentang sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap orang yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya.” (HR. Muslim).

Dari Abu Burdah bin Niyar, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali di dalam salah satu hukum hudud.

Abdurrahman al-Jaziri berkata, “maksud dari hadits tersebut adalah hukuman untuk perbuatan maksiat, bukan termasuk pada hukuman had. Maka hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menghukum dengan lebih dari sepuluh deraan kecuali pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telah diharamkan oleh Allah. Maka keputusan hukuman ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Maka semua jenis kejahatan yang didalamnya tidak ada syari'at had dan kafarah maka hakim menghukum dengan memenjarakan atau dengan pukulan yang dilihat dapat mencegah terhadap perbuatan maksiat. Adapun hukuman yang dilakukan pada sorang anak kecil disebut dengan ta'dib yaitu sebagai bentuk pendidikan dengan syarat tidak melebihi sepuluh kali deraan (al-Jaziri, 1990: 352).

### **Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI**

Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (DSN/MUI, 2014: 120-124) Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (DSN/MUI, 2014: 242) Menetapkan: Fatwa Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Pertama: Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena adanya peluang hilang (opportunity loss atau al-furshah adh-dhaiah)
5. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (dayn), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua: Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pembiayaan murabahah, sementara metode deskriptif analitis bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan denda pada pembiayaan tersebut di Bank Sumut KCPSy

Marelan Raya. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen terkait prinsip-prinsip syariah yang relevan, serta wawancara dengan pihak terkait di Bank Sumut KCPSy Marelan Raya.

### Hasil dan Pembahasan

PT. Bank Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya terletak di Komp. Pertokoan Brayan Trade Center Jl. Veteran No.13-14 Desa Helvetia, tepat di samping Asia Best Mart. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena lokasi kantornya berada pada pusat bisnis yang biasa masyarakat kenal dengan Simpang KFC atau Simpang Zipur dan berseberangan dengan Citra Land Helvetia yang sedang dalam proses pembangunan. Jumlah karyawan pada Cabang Pembantu Syariah sebanyak 7 orang, sedangkan fasilitas ATM ada 1 buah yang berada tepat bagian depan bangunan kantor.

1. Visi Bank Sumut Syariah  
Visi yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah adalah menjadi bank yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.
2. Misi Bank Sumut Syariah  
Adapun Misi dari Bank Sumut Syariah adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

### Produk-produk Bank Sumut KCP Syariah

Bank Sumut Syariah berkomitmen menyediakan produk dan jasa perbankan yang dilandaskan pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan Bank Sumut Syariah adalah sebagai berikut:

### Produk Penghimpun Dana

#### Tabungan

1. Tabungan marhamah  
Tabungan Marhamah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M. Tabungan marhamah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank sebagai pengelola (mudharib).
2. Tabungan Marwah  
Bank Sumut Syariah mempunyai produk tabungan marwah yang berprinsip wadiah yad al dhamanah (titipan dana) yang berdasarkan majelis ulama Indonesia nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2004 M. Bank tidak mengurangi saldo tabungan milik nasabah kecuali dengan persetujuan penabung untuk tujuan tertentu. Selain itu tabungan marwah juga bebas administrasi bulanan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat diseluruh Bank Sumut secara online. Bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung tetapi memungkinkan diberikan bonus namun tidak

dijanjikan di awal kesepakatan. Saldo tabungan dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran.

3. Tabungan Haji Makbul  
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

#### Giro

1. Simpanan Giro Wadiah  
Bank Sumut Syariah memiliki produk giro wadiah yang berprinsip Wadiah Yad Al Dhamanah (tujuan murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 01/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Pada produk giro wadiah ini, anda menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah. Bank Sumut Syariah akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu anda membutuhkannya. Saldo giro wadiah dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh uni kantor Bank Sumut secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Simpanan Giro Mudharabah  
Bank Sumut Syariah mempunyai produk giro mudharabah yang berlaku sejak tanggal 29 Juni 2012. Pada produk giro mudharabah ini nasabah menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian pihak Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Atas penggunaan dana tersebut yang menggunakan akad mudharabah nasabah memperoleh bagi hasil dengan perolehan nisbah antara nasabah dengan bank sebesar 25%:75%. Saldo giro mudharabah bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh unit kantor Bank Sumut Syariah secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Deposito  
Investasi berjangka yang aman dengan bagi hasil yang menguntungkan dan akan terus tumbuh. Deposito berdasarkan yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 03/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, deposito ibadah akan mengelola dana investasi anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dengan aman, berkah, tentram dan menguntungkan.

#### Produk Pembiayaan

##### Pembiayaan Modal Kerja

1. iB Modal Kerja Mudharabah  
Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (pemilik keahlian) untuk melaksanakan usaha tertentu dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode bagi

untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 60 bulan.

2. iB Modal Kerja Musyarakah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu, dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow) usaha nasabah.

3. Pembiayaan KPR iB Griya

Pembiayaan KPR iB Griya adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah baik berupa Rumah Tinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan system Murabahah (jualbeli).

4. Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas

Pembiayaan iBMurabahah Cicil Emas adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan barang (mabi“) berupa emas, dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan. Pembiayaan iBMurabahah Cicil Emas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki emas dengan pembayaran secara cicilan untuk tujuan investasi.

5. Pembiayaan iB Multiguna

Pembiayaan iB Multiguna dengan akad murabahah adalah jual beli atau sesuatu barang dengan harga yang disepakati di awal pada akad, dimana bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk investasi pengadaan barang modal dan lahan perkebunan. Selain untuk investasi produk, juga dapat digunakan untuk memenui kebutuhan konsumsi misalnya, pembelian/merenovasi rumah, membeli kendaraan bermotor dan sebagainya.

6. Gadai Emas

Gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbalan jasa yang diberikan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran kepadanasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai emas.

### Produk Jasa

Produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah lumayan memadai tidak kalah dari produk jasa dari bank lain diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Transfer
2. Kliring
3. RTGS (Real Time Gross Settlement)
4. Bank Garansi

#### 5. SMS Banking

Hasil dari penelitian ini meliputi pemahaman mendalam terkait dasar hukum dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembiayaan murabahah, serta pemahaman yang lebih baik tentang penerapan denda dalam konteks tersebut. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan dalam menerapkannya denda hanya kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Dengan melakukan beberapa tahap yaitu konfirmasi melalui telepon, penagihan langsung ke rumah nasabah, memberikan surat peringatan, sanksi blacklist untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya dan terakhir melakukan penyitaan terhadap barang jaminan nasabah. Denda pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Marelana Raya dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang diinginkan nasabah, maka semakin besar pembiayaan semakin besar pula denda yang diberikan oleh pihak bank. Penerapan denda yang digunakan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tujuan diterapkannya denda tersebut untuk memberikan efek jera kepada nasabah dan untuk menghindari kerugian oleh pihak bank.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan KPR iB Griya dengan akad murabahah di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Marelana Raya hanya kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Dengan melakukan beberapa tahap yaitu konfirmasi melalui telepon, penagihan langsung ke rumah nasabah, memberikan surat peringatan, sanksi blacklist untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya dan terakhir melakukan penyitaan terhadap barang jaminan nasabah. Tujuan diterapkannya denda pada keterlambatan pembayaran pembiayaan angsuran dengan akad murabahah yaitu untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan. Teknis perhitungan denda murabahah pada PT. Bank Sumut KCPSy Marelana Raya yaitu dimana denda telah ditetapkan sesuai dengan dana pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah yang mana semakin besar pembiayaan yang dilakukan nasabah maka semakin besar pula denda yang harus dibayarkan nasabah. Adapun faktor yang menyebabkan nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dikarenakan oleh faktor ekonomi dan faktor kebutuhan pribadi.

#### Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2016.
- Alimin dan Rizal Fahlefi, "Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah" jurnal Tsaqafah,,volume 16, number 1, May 2020. hlm 70.
- Amruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Jakarta: Kencana, 2006.

- Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemah Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2015.
- Departemen Perlindungan Konsumen, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Kredit Pemilikan Rumah Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017.
- Fadly, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)" Jurnal Al-Maqasid, vol 4, No 1, Edisi Januari- Juni 2018.
- Fathul Aminudin Azis, "Hukum Denda Dalam Keuangan Islam Di Indonesia" XII No.2 Desember 2018.
- Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000)" Jurnal Qawanin Vol. 3, No.1 Januari 2019.
- Laelatul Fatima, "Analisis Penerapan DP (Uang Muka) dan Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan pada KPR Syariah dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Bank BTN Syariah Cabang Tegal)", Skripsi 2017.